



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *106* /PL/1999

Tentang

SEWA BELI RUMAH KOPEL YAYASAN BUKIT KELUA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan memberikan jaminan fasilitas perumahan kepada Karyawan Universitas Mulawarman yang menempati/menyewa Rumah Kopel yang dibangun Yayasan Bukit Kelua di Komplek Perumahan Dosen Unmul Sidomulyo, maka kepada para karyawan yang menempati rumah tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan Sewa Beli kepada Yayasan Bukit Kelua ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
2. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
3. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt No. 47 jo stbt 1949 No. 388 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan kesempatan kepada karyawan Universitas Mulawarman yang saat ini menempati Rumah Kopel yang dibangun oleh Yayasan Bukit Kelua di Komplek Perumahan Unmul Sidomulyo untuk melakukan sewa beli dengan kredit/cicilan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.

Para Karyawan yang diberikan kesempatan tersebut adalah sebagaimana yang terdapat dalam daftar lampiran keputusan ini dengan masing-masing harga penggantian bangunan yang telah ditinggalinya.

Sewa beli sekaligus cara pembayarannya akan dipotong melalui daftar gaji setiap bulan selama 10 tahun sesuai dengan daftar nama-nama terlampir.

: Pembayaran pertama dimulai tanggal 1 Juli 1999 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kopel I harga sewa beli Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan besar potongan per bulan Rp 37.500,-

- Kopel II harga sewa beli Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan besar potongan per bulan Rp 33.000,- ditambah 1 (satu) bulan terakhir Rp 40.000,- (atau selama 10 tahun 1 bulan).

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 2 Juni 1999

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 106 /PL/1999 tanggal 2 Juni 1999
 Tentang Sewa Beli Rumah Kopel Yayasan Bukit Kelua Unmul

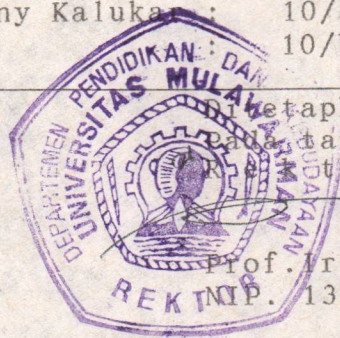
KOPEL I

No.	:	Nama yang menempati	:	Nomor Rumah	:	Harga Rumah
1.	:	Drs. Muhammad Noor	:	1/1	:	Rp 4.500.000,-
2.	:	Ir. Mulyadi, M.Sc	:	1/2	:	Rp 4.500.000,-
3.	:	Drs. Ismunandar	:	2/3	:	Rp 4.500.000,-
4.	:	Drs. La Sunu, MS	:	2/4	:	Rp 4.500.000,-
5.	:	Drs. Azainil Asrom	:	3/5	:	Rp 4.500.000,-
6.	:	Ir. Krisna PC, M.Sc	:	3/6	:	Rp 4.500.000,-
7.	:	Drs. M. Saleh, MS	:	4/7	:	Rp 4.500.000,-
8.	:	Drs. Sutadji M.	:	4/8	:	Rp 4.500.000,-
9.	:	Drs. Djuanda	:	5/9	:	Rp 4.500.000,-
10.	:	Drs. Asyiril	:	5/10	:	Rp 4.500.000,-
11.	:	Drs. Edi Racmat, M.Pd	:	6/11	:	Rp 4.500.000,-
12.	:	Drs. M.Rusdi Achmad, M.Pd	:	6/12	:	Rp 4.500.000,-
13.	:	Drs. Syahrani	:	7/13	:	Rp 4.500.000,-
14.	:	Drs. Kadori	:	7/14	:	Rp 4.500.000,-

KOPEL II

No.	:	Nama yang menempati	:	Nomor Rumah	:	Harga Rumah
1.	:	Ir. Iwan Suyatna, M.Sc	:	1/a	:	Rp 4.000.000,-
2.	:	Y a p t e	:	1/b	:	Rp 4.000.000,-
3.	:	Drs. Akhmad Mauliddin	:	2/a	:	Rp 4.000.000,-
4.	:	Drs. MZ. Arifin	:	2/b	:	Rp 4.000.000,-
5.	:	Abdul Kadir	:	3/a	:	Rp 4.000.000,-
6.	:	Dra. Aridah	:	3/b	:	Rp 4.000.000,-
7.	:	Zainuddin	:	4/a	:	Rp 4.000.000,-
8.	:	Suwito	:	4/b	:	Rp 4.000.000,-
9.	:	Drs. Riskan Qodar	:	5/a	:	Rp 4.000.000,-
10.	:	Drs. Zainuddin	:	5/b	:	Rp 4.000.000,-
11.	:	Muhammad Jarnih	:	6/a	:	Rp 4.000.000,-
12.	:	Drs. Haeruddin	:	6/b	:	Rp 4.000.000,-
13.	:	Syamsuddin	:	7/a	:	Rp 4.000.000,-
14.	:	Jumeno (Alm)	:	7/b	:	Rp 4.000.000,-
15.	:	Drs. Taram	:	8/a	:	Rp 4.000.000,-
16.	:	Sutriono	:	8/b	:	Rp 4.000.000,-
17.	:	Ir. Muhammad Taufik	:	9/a	:	Rp 4.000.000,-
18.	:	Drs. Abd. Sani	:	9/b	:	Rp 4.000.000,-
19.	:	Drs. Ventje Jhony Kalukan	:	10/a	:	Rp 4.000.000,-
20.	:	Syahrani Syata	:	10/b	:	Rp 4.000.000,-

ditetapkan di : Samarinda
 tanggal : 2 Juni 1999
 o r,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
 130 341 452